



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDIE anak dari NANCAL;**
2. Tempat lahir : Danau Pantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaga Nyaring RT 003 Desa Timpah Kecamatan
Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Febuase Pungkal Nuas Kunum, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOM CAKRAWALA yang beralamat di Jalan A. Yani No. 84 RT 008 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 42/2023/SK/PN Kik tertanggal tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDIE Anak Dari NANCAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menimbulkan kebakaran, turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah parang
 - 1 buah korek api mancis warna hijau
 - 2 potong ranting kayu bekas terbakar
 - 1 genggam tanah bekas terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-46/Eku.2/Kpuas/0923 tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDIE Anak Dari NANCAL pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa mendatangi saksi SIAU (dalam berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi SIAU berupa membersihkan lahan milik terdakwa dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak belukar dan kemudian semak belukar dari hasil pembersihan lahan tersebut ditumpuk agar kering, dan setelah kering tumpukan semak belukar tersebut agar dibakar sedikit demi sedikit. Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SIAU, kemudian saksi SIAU mengajak Saksi YUSRAN (dalam berkas terpisah) untuk bekerja membersihkan lahan milik terdakwa tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2023 Saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dari semak belukar dengan menggunakan parang, dan setelah bersih, semak belukar tersebut ditumpuk menjadi satu agar menjadi kering dan mudah untuk membakarnya, kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membakar semak belukar tersebut, pada saat melakukan pembakaran tersebut, saksi SIAU dan Saksi YUSRAN menjaga api agar tidak membesar dan meluas, namun tiba-tiba datang angin kencang hingga akhirnya api tersebut tidak dapat dikendalikan sehingga meluas dan membakar tanaman dan pohon milik orang lain.

Bahwa kemudian terdakwa datang ke lahan milik terdakwa yang dibersihkan dengan cara dibakar tersebut dan ketika sampai di lahan milik terdakwa tersebut api sudah mulai padam.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membersihkan lahan milik terdakwa yang akan ditanami singkong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan beberapa tanaman karet dan pohon sawit milik orang lain ikut terbakar juga serta mengakibatkan turunnya kualitas udara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat 1 huruf h UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDIE Anak Dari NANCAL pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa mendatangi saksi SIAU (dalam berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi SIAU berupa membersihkan lahan milik terdakwa dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak belukar dan kemudian semak belukar dari hasil pembersihan lahan tersebut ditumpuk agar kering, dan setelah kering tumpukan semak belukar tersebut agar dibakar sedikit demi sedikit. Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SIAU, kemudian saksi SIAU mengajak Saksi YUSRAN (dalam berkas terpisah) untuk bekerja membersihkan lahan milik terdakwa tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2023 Saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dari semak belukar dengan menggunakan parang, dan setelah bersih, semak belukar tersebut ditumpuk menjadi satu agar menjadi kering dan mudah untuk membakarnya, kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membakar semak belukar tersebut, pada saat melakukan pembakaran tersebut, saksi SIAU dan Saksi YUSRAN menjaga api

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak membesar dan meluas, namun tiba-tiba datang angin kencang hingga akhirnya api tersebut tidak dapat dikendalikan sehingga meluas dan membakar tanaman dan pohon milik orang lain.

Bahwa kemudian terdakwa datang ke lahan milik terdakwa yang dibersihkan dengan cara dibakar tersebut dan ketika sampai di lahan milik terdakwa tersebut api sudah mulai padam.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membersihkan lahan milik terdakwa yang akan ditanami singkong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan beberapa tanaman karet dan pohon sawit milik orang lain ikut terbakar juga serta mengakibatkan turunnya kualitas udara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HENDIE Anak Dari NANCAL pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa mendatangi saksi SIAU (dalam berkas terpisah) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi SIAU berupa membersihkan lahan milik terdakwa dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak belukar dan kemudian semak belukar dari hasil pembersihan lahan tersebut ditumpuk agar kering, dan setelah kering tumpukan semak belukar tersebut agar dibakar sedikit demi sedikit. Bahwa terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi SIAU, kemudian saksi SIAU mengajak Saksi YUSRAN (dalam berkas terpisah) untuk bekerja membersihkan lahan milik terdakwa tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2023 Saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membersihkan lahan milik terdakwa tersebut dari semak belukar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



dengan menggunakan parang, dan setelah bersih, semak belukar tersebut ditumpuk menjadi satu agar menjadi kering dan mudah untuk membakarnya, kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi SIAU dan Saksi YUSRAN membakar semak belukar tersebut, pada saat melakukan pembakaran tersebut, saksi SIAU dan Saksi YUSRAN menjaga api agar tidak membesar dan meluas, namun tiba-tiba datang angin kencang hingga akhirnya api tersebut tidak dapat dikendalikan sehingga meluas dan membakar tanaman dan pohon milik orang lain.

Bahwa kemudian terdakwa datang ke lahan milik terdakwa yang dibersihkan dengan cara dibakar tersebut dan ketika sampai di lahan milik terdakwa tersebut api sudah mulai padam.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membersihkan lahan milik terdakwa yang akan ditanami singkong.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan beberapa tanaman karet dan pohon sawit milik orang lain ikut terbakar juga serta mengakibatkan turunnya kualitas udara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. RUBIE, A.Md Kep. anak dari AJIL dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan milik Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang dilakukan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang merupakan Kepala Desa Timpah awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat melalui handphone yang menginformasikan ada lahan di sekitar desa yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, sesampai di lokasi yang merupakan lahan milik Terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik Desa, Saksi melihat api sudah hampir padam/masih ada bara api yang menyala, lalu Saksi bersama masyarakat, anggota Koramil dan Polsek Timpah serta pegawai Kecamatan Timpah memadamkan sisa api tersebut menggunakan alat pemadam seadanya hingga api tersebut dapat padam;
- Bahwa pada saat memadamkan api tersebut, disana juga ada Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi yang juga ikut membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa setelah kejadian diketahui yang melakukan pembakaran tersebut adalah Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi, kemudian setelah diinterogasi oleh anggota Polsek Timpah, Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi mengakui jika mereka yang telah membakar lahan milik Terdakwa tersebut dengan cara mengumpulkan semak belukar yang ada di lahan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api mancis;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membakar lahan tersebut adalah karena atas perintah Terdakwa dengan tujuan nantinya lahan yang dibakar tersebut akan digunakan untuk berkebun singkong selain itu Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi juga mendapatkan upah dari Terdakwa yang Saksi tidak jumlahnya;
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, menimbulkan asap sedikit yang saat itu tidak sampai ke jalan, namun karena terjadinya peristiwa tersebut malam hari sehingga dilihat seperti kebakaran lahan yang besar;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pohon yang terbakar akibat pembakaran lahan tersebut, namun seingat Saksi ada daun pohon sawit milik Pak Sugianto yang lahannya bersebelahan juga ikut terbakar namun saat ditanyakan tidak keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada parit kecil di lahan milik Terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik Desa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. MULIA SIAHAAN anak dari REIN SIAHAAN: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembakaran lahan milik Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang dilakukan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi berdasarkan atas perintah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada lahan di sekitar desa yang terbakar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama anggota Polsek lainnya sesampai di lokasi yang merupakan lahan milik Terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik Desa, disana Saksi melihat api sudah hampir padam/masih ada bara api yang menyala, lalu Saksi bersama anggota Polsek Timpah dibantu Kepala Desa, masyarakat, anggota Koramil serta pegawai Kecamatan Timpah memadamkan sisa api tersebut menggunakan alat pemadam seadanya hingga setengah jam kemudian api tersebut dapat padam;
- Bahwa pada saat memadamkan api tersebut, disana juga ada Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi yang juga ikut membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa setelah kejadian diketahui yang melakukan pembakaran tersebut adalah Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi, kemudian setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi mengakui jika mereka yang telah membakar lahan milik Terdakwa tersebut dengan cara mengumpulkan semak belukar yang ada di lahan tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api mancis;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membakar lahan tersebut adalah karena atas perintah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan nantinya lahan yang dibakar tersebut akan digunakan untuk berkebun singkong selain itu Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi juga mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut, menimbulkan asap yang dapat mencemari udara sekitarnya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada parit kecil di lahan milik Terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik Desa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. SIAU anak dari BAGAI: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembakaran lahan milik Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang dilakukan Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi berdasarkan atas perintah Terdakwa sendiri yang mana Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membakar lahan tersebut dan uang tersebut sudah diterima oleh Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membakar lahan miliknya tersebut agar nantinya lahan yang dibakar tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman singkong untuk ketahanan pangan Desa Timpah;
- Bahwa setahu Saksi untuk membuka lahan hanya dengan cara dibakar saja yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat untuk membuka lahan;
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan sedikit asap;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan pekerjaan berupa memberikan lahan milik Terdakwa dengan bayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi mengajak Saksi Yusran Anak dari Tupi untuk membersihkan lahan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2023, Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membersihkan lahan tersebut dengan cara semak belukar yang ada di lahan tersebut dibersihkan dengan parang kemudian dikumpulkan menjadi satu, lalu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah semak belukar yang dibersihkan sudah mengering, Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membuat sekat berukuran 3 (tiga) meter di lahan tersebut dan menyiramkan air terlebih dahulu di lahan tersebut agar nantinya semak belukar yang dibakar tidak meluas ke lahan milik orang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membakar semak belukar dengan menggunakan korek api mancis sampai terbakar di semua lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar milik Terdakwa, kemudian datang aparat Desa, Polsek, Koramil dan masyarakat setempat yang memadamkan api dan saat itu pula Saksi dan Saksi Yusran Anak dari Tupi juga ikut memadamkan api menggunakan alat pemadam seadanya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. YUSRAN Anak dari TUPI: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya pembakaran lahan milik Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang dilakukan Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai berdasarkan atas perintah Terdakwa sendiri yang mana Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membakar lahan tersebut dan uang tersebut sudah diterima oleh Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai membakar lahan miliknya tersebut agar nantinya lahan yang dibakar tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman singkong untuk ketahanan pangan Desa Timpah;
- Bahwa setahu Saksi untuk membuka lahan hanya dengan cara dibakar saja yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat untuk membuka lahan;
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan sedikit asap;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Siau anak dari Bagai dan menawarkan pekerjaan berupa memberikan lahan milik Terdakwa dengan bayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Siau anak dari Bagai mengajak Saksi untuk membersihkan lahan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2023, Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai membersihkan lahan tersebut dengan cara semak belukar yang ada di lahan tersebut dibersihkan dengan parang kemudian dikumpulkan menjadi satu, lalu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah semak belukar yang dibersihkan sudah mengering, Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai membuat sekat berukuran 3 (tiga) meter di lahan tersebut dan menyiramkan air terlebih dahulu di lahan tersebut agar nantinya semak belukar yang dibakar tidak meluas ke lahan milik orang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai membakar semak belukar dengan menggunakan korek api mancis sampai terbakar di semua lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar milik Terdakwa, kemudian datang aparat Desa, Polsek, Koramil dan masyarakat setempat yang memadamkan api dan saat itu pula Saksi dan Saksi Siau anak dari Bagai juga ikut memadamkan api menggunakan alat pemadam seadanya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H Bin KASNI RIKAN, keterangannya dibacakan di depan persidangan (dibawah sumpah/janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan keahlian sebagai Ahli Pidana;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan ini berdasarkan surat tugas yang yakni Surat Penunjukkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang mana berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja, Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari pendidikan saya waktu di S1 dan S2 yang memilih konsentrasi hukum pidana yang dibuktikan dari skripsi dan tesis yang bertema hukum pidana. Ditambah lagi selama jadi dosen yang merupakan dosen bagian hukum pidana yang diberi kepercayaan untuk mengajar mata-mata kuliah di bidang hukum pidana. Seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, hukum pidana, tindak pidana umum, sistem peradilan pidana, perbandingan hukum pidana, psikologi kriminal/psikiatri kehakiman, kriminologi dan viktimologi dan hukum perlindungan anak. Begitu juga dengan hasil karya ilmiah Ahli baik dalam bentuk penelitian maupun tulisan-tulisan di Jurnal Ilmiah, selalu berbicara dalam konteks hukum pidana. Keahlian Ahli di bidang hukum pidana dapat juga dilihat dari pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan ahli atau legal opinion (pendapat hukum);
- Bahwa menurut Ahli asas pemidanaan yang berlaku di dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP adalah pidana dengan jenis pidana penjara dan penjatuan pidana itu dilakukan apabila unsur yang menyertainya dapat dipidana terpenuhi yaitu unsur "jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang". Artinya walaupun terjadi perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika tidak menimbulkan bahaya umum bagi barang orang lain, maka pelaku yang menyebabkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebakaran, ledakan atau banjir itu tidak dapat dijatuhi pidana. Sedangkan asas pemidanaan di dalam Pasal 55 KUHP adalah merupakan perluasan pemidanaan terhadap pelaku lain yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan sistem ancaman pidananya sama dengan pasal tindak pidana yang terjadi. Asas pemidanaan dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 adalah pidana dalam bentuk penjara dan denda yang dirumuskan secara kumulatif dan mengandung sistem ancaman pidana minimum khusus;

- Bahwa menurut Ahli apabila kronologis kejadian tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 187 ke-1 KUHP, maka menurut Ahli tidak terjadi tindak pidana kebakaran dikarenakan tidak terdapat fakta yang menerangkan bahwa akibat terjadi kebakaran lahan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang-barang orang lain yang berada di sekitar terjadi kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. SIAU dan Sdr. YUSRAN;
- Bahwa menurut Ahli tindak pidana Pasal 187 ke-1 KUHP ini dikatakan terjadi apabila disekitar lahan yang dibakar itu terdapat lahan orang lain yang tumbuh pohon yang memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dan Sdr. SIAU, Sdr. YUSRAN dan itu memenuhi ketentuan penyertaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP dengan kedudukan masing-masing Sdr. SIAU dan Sdr. YUSRAN sebagai pelaku pembuat dan Terdakwa sebagai Penggerak;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

2. Ahli EKO MAPILATA, S.T., M.Si anak dari MINU: keterangannya dibacakan di depan persidangan (dibawah sumpah/janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan keahlian sebagai Ahli Lingkungan Hidup;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan ini berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada Ahli yakni Surat nomor: B/154/VI/2023/Polres yang ditandatangani oleh AKP IYUDI HARTANTO, S.T.K, S.I.K selaku Kepala Satuan Reskrim tanggal Juni 2023 perihal Permohonan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan sebagai Ahli dan Surat Tugas Nomor 660/1024/IV.1/DLH tanggal 13 Juli 2023;

- Bahwa Ahli. sebelumnya pernah ditunjuk dan dimintai keterangan sebagai ahli lingkungan hidup pada perkara kebakaran lahan yang ditangani oleh Polsek Mantangai, Polsek Kapuas Barat, Polsek Selat, Polsek Kapuas Hilir, Polsek Kapuas Kuala pada tahun 2019;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Dasar-dasar Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengendalian pencemaran udara dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dapat meningkatkan konsentrasi PM (Partikulat Meter)¹⁰ sehingga melebihi baku mutu udara ambient, sesuai lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021 Baku Mutu PM₁₀ sebesar 75 ug/Nm³ apabila melebihi angka 75 ug/Nm³ dapat berakibat meningkatkan sensitivitas pada pasien berpenyakit Asma dan Jantung sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MeNLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020;
- Bahwa menurut Ahli pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kapuas membantu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler sebanyak 2 kali dalam setahun. Mengingat pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler, analisis data dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Laporan hasil uji kualitas udara akan diberikan pada akhir tahun;
- Bahwa menurut Ahli pemantauan kualitas udara telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten. Pemantauan Indeks Standar pencemar udara (ISPU) secara online di Provinsi Kalimantan Tengah tersebar di Stasiun Kota Palangka Raya, Stasiun Kotawaringin Barat, Stasiun Kotawaringin Timur dan Stasiun Barito Selatan sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler di sekitar wilayah Kota Kuala Kapuas;
- Bahwa menurut Ahli, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas belum

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemantauan terkait dampak akibat kebakaran hutan dan/atau lahan seperti dampak terhadap Kesehatan (ISPA) dan kerugian kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan Kab.Kapuas;

- Bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal menurut Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab penjelasan Pasal 69 ayat (2) adalah "melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) Hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api kewilayah sekelilingnya, kearifan lokal diperkuat dengan yang berbunyi masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan masimal 2 hektar per KK untuk ditanamin jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan penjelasan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10 tahun 2010 dijelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hanya diperbolehkan untuk masyarakat yang merupakan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 P.34/menlhk/setjen/kum.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. sebagai tambahan berdasarkan Pasal 19 P.34 /menlhk/setjen/kum.1/5/2017 ayat (1) bahwa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) atau pasal 18 ayat (2) menteri, gubernur atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangan nya menetapkan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal;
- Bahwa menurut Ahli sebagaimana Pasal 1 Permen LH Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan, Pencemaran, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan bahwa Pembukaan Lahan adalah Upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun nonbudidaya sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana melakukan pembersihan lahan dengan niatan menanam kembali tanaman Singkong tersebut dengan cara membakar hingga menyebabkan meluasnya lahan yang terbakar sekitar 1/2 (setengah) hektar merupakan suatu kegiatan pembukaan lahan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ataupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas tidak menerima permohonan ijin untuk membakar lahan dari Terdakwa;
Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Budi Santoro, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan terjadinya kebakaran lahan milik Terdakwa yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi yang diatasnya berdiri bangunan gedung walet;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kebakaran lahan tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kebakaran tersebut hanya mengakibatkan lahan milik Terdakwa yang terbakar sedangkan lahan dan tanah yang berbatasan tidak ikut terbakar termasuk gedung walet milik Saksi yang tidak ikut terbakar;
- Bahwa Saksi dan warga lainnya yang memiliki lahan berbatasan dengan lahan milik Terdakwa tidak keberatan atas kejadian tersebut dan ada membuat surat pernyataan akan hal tersebut;
- Bahwa saat kebakaran api tersebut dapat padam karena sebelumnya diberi sekat sekitar 3 depa di area lahan milik Terdakwa sehingga apinya tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut sudah puluhan tahun yang lalu dan memang tanah milik Terdakwa tersebut sering dibuka lahannya dengan cara dibakar;
- Bahwa lahan yang dibuka tersebut rencananya akan ditanami singkong oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut berukuran 50 meter x 100 meter dan Terdakwa memiliki surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lahan milik Terdakwa tersebut tidak terbakar seluruhnya hanya ¼ Ha saat Saksi masih di lokasi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut bukan merupakan tanah gambut karena berpasir;
- Bahwa setelah luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{4}$ Ha, Saksi meninggalkan lokasi dan tidak tahu apa yang terjadi namun saat itu Saksi melihat asap berwarna hitam dan menyebar;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi *a de charge* tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi untuk membakar lahan milik Terdakwa sendiri seluas 50x100 m² yang mana Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi telah menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa pembakaran lahan oleh Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi membakar lahan milik Terdakwa tersebut agar nantinya lahan yang dibakar tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman singkong untuk ketahanan pangan Desa Timpah;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk membuka lahan hanya dengan cara dibakar saja yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat guna membuka lahan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi melakukan pembakaran lahan tersebut, Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan ditangkap keesokan harinya setelah peristiwa pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan sedikit asap;
- Bahwa setahu Terdakwa lahan milik Terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ hektar yang dibakar Saksi Siau anak dari Bagai dan Saksi Yusran Anak dari Tupi habis terbakar semuanya;
- Bahwa setahu Terdakwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 2 (dua) potong ranting kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) genggam tanah bekas terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi - Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kapakat RT 003 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang dilakukan Saksi Siau dan Saksi Yusran berdasarkan atas perintah Terdakwa sendiri

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Saksi Siau dan Saksi Yusran mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membersihkan dengan membakar lahan tersebut dan uang tersebut sudah diterima oleh Saksi Siau dan Saksi Yusran;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi Siau dan Saksi Yusran membakar lahan miliknya tersebut untuk ditanami tanaman singkong untuk ketahanan pangan Desa Timpah;
- Bahwa setahu Saksi Siau dan Saksi Yusran untuk membuka lahan hanya dengan cara dibakar saja yang merupakan kearifan lokal masyarakat setempat untuk membuka lahan;
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan sedikit asap dan beberapa pohon yang terbakar akibat pembakaran lahan tersebut, ada daun pohon kelapa sawit milik Sdr. Sugianto yang lahannya bersebelahan juga ikut terbakar namun saat ditanyakan kepada Sdr. Sugianto tidak keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Siau dan menawarkan pekerjaan berupa membersihkan lahan milik Terdakwa dengan bayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Siau mengajak Saksi Yusran untuk membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Mei 2023, Saksi Siau dan Saksi Yusran membersihkan lahan tersebut dengan cara semak belukar yang ada di lahan tersebut dibersihkan dengan parang kemudian dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah semak belukar yang dibersihkan sudah mengering, Saksi Siau dan Saksi Yusran membuat sekat berukuran 3 (tiga) meter di lahan tersebut dan menyiramkan air terlebih dahulu di lahan tersebut agar nantinya semak belukar yang dibakar tidak meluas ke lahan milik orang lain lalu Saksi Siau dan Saksi Yusran membakar semak belukar dengan menggunakan korek api mancis sampai terbakar di semua lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar milik Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya pembakaran lahan adalah cerah karena saat itu tidak ada hujan baik sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan dalam perkara ini yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya lain bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDIE anak dari NANCAL** dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Siau dan menawarkan pekerjaan berupa membersihkan lahan milik Terdakwa dengan bayaran upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Siau mengajak Saksi Yusran untuk membersihkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Mei 2023, Saksi Siau dan Saksi Yusran membersihkan lahan tersebut dengan cara semak belukar yang ada di lahan tersebut dibersihkan dengan parang kemudian dikumpulkan menjadi satu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah semak belukar yang dibersihkan sudah mengering, Saksi Siau dan Saksi Yusran membuat sekat berukuran 3 (tiga) meter di lahan tersebut dan menyiramkan air terlebih dahulu di lahan tersebut agar nantinya semak belukar yang dibakar tidak meluas ke lahan milik orang lain kemudian Saksi Siau dan Saksi Yusran membakar semak belukar dengan menggunakan korek api mancis sampai terbakar di semua lahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar milik Terdakwa hingga menimbulkan asap disekitar lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pemilik lahan juga Saksi Siau dan Saksi Yusran tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa sebelum melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya pembakaran lahan yang dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu dan mengetahui adanya kebakaran dari perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena itu timbul bahaya lain bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan timbulnya bahaya bagi barang tersebut hanya merupakan akibat dari kesengajaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 154 dijelaskan “bahaya umum bagi barang”, artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Dapat juga barang-barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang terpenting ialah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dan sebagainya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dan karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan sedikit asap dan beberapa pohon yang terbakar akibat pembakaran lahan tersebut, ada daun pohon kelapa sawit milik Sdr. Sugianto yang lahannya bersebelahan juga ikut terbakar, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Siau dan Saksi Yusran untuk membakar lahan untuk milik Terdakwa mengakibatkan beberapa pohon milik Sdr. Sugianto ikut terbakar dan pohon kelapa sawit termasuk dalam kategori barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur karena perbuatannya itu timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Sebagai yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur ad.2 dan ad.3 bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Siau dan Saksi Yusran dengan sengaja melakukan pembakaran lahan milik Terdakwa hingga menimbulkan kebakaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dalam unsur menyuruh melakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyuruh dengan sengaja menimbulkan kebakaran hingga timbul bahaya umum bagi barang"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan lisan berupa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan asap dan menyebabkan beberapa pohon milik Sdr. Sugianto ikut terbakar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa :

- 2 buah parang
- 1 buah korek api mancis warna hijau
- 2 potong ranting kayu bekas terbakar
- 1 genggam tanah bekas terbakar

Oleh karena barang bukti merupakan sarana dan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 187 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendie Anak dari Nancal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh dengan sengaja menimbulkan kebakaran hingga timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah parang;
 - 1 buah korek api mancis warna hijau;
 - 2 potong ranting kayu bekas terbakar;
 - 1 genggam tanah bekas terbakar;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rusadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas Kelas II dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Saptono, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti

Rusadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27